



PUTUSAN

Nomor: 1156/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

ISTININGSIH Binti ISMAIL SUSANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kaliangkrik Rt 03 Rw 03 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

melawan

SUWARNO Bin SUMARI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di d/a Bp. Maryono Dusun Kaliangkrik Rt 02 Rw 01 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat teguran dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 06 September 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa ternyata dalam waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, sehingga perkara ini harus segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Mungkid berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Pemohon tersebut dari daftar register;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1156/Pdt.G/2015/PA Mkd. tanggal 22 Juni 2015, batal pendaftarannya;

Hal 2 dari 4 hal Put. No. 1156/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Mulroji, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DRS. UMAR MUKMIN



Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH



PANITERA PENGGANTI


H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

Hal 4 dari 4 hal Put. No. 1156/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)